



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama (gono-gini) antara:

PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, umur 43 tahun (Angkinang, 20 Oktober 1979), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar), Telepon -----, beralamat di Jalan Trikora, RT.12, RW.03, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Domisili elektronik -----, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
Lawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 43 tahun (25 November 1979), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Trikora, RT.12, RW.03, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini menguasai kepada kuasa hukumnya Henny Puspitawati, S.H.,M.H., Wahyudi, S.H., dan M. Ardiannor, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Advocate & Legal Consultant Henny Puspitawati, S.H.,M.H. yang beralamat Kantor di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Mahatma Regency Nomor B2-175, Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Nomor ----- tertanggal 1 Desember 2022, dengan domisili elektronik -----, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 16 November 2022, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri yang telah bercerai melalui Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana putusan Nomor ————— tanggal 20 Maret 2019 dan telah dituangkan dalam Akta Cerai Nomor : ----- ;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dadukhul*), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pertama, tanggal lahir 22 Desember 2004, dan sekarang anak tersebut sekarang tinggal menempati kediaman bersama sendiri ;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di peroleh harta bersama berupa, yaitu :
 - a. Sebidang tanah seluas 160 M2 yang diatas berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Trikora Rt.012 RW.003, Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Sebagaimana SHM No.646 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Kanan dengan tanah Najmi
 - Sebelah kiri dengan rumah Hj. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 2 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah depan Jalan
- Sebelah belakang dengan -----

Yang surat kepemilikannya **dikuasai Tergugat**;

- b. Sebidang tanah seluas 160 M2 yang diatas berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Trikora Rt.012 RW.003, Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Sebagaimana SHM No. 647 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Kanan dengan tanah -----
- Sebelah kiri dengan rumah -----
- Sebelah depan Jalan
- Sebelah belakang dengan -----

Yang surat kepemilikannya **dikuasai Tergugat**;

- c. Sebidang tanah Sporadik seluas 1260 M2 yang diatasnya berdiri Bangunan Sarang burung Walet yang terletak di Jalan Imban Rt 07 Rw. 04 Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah Kanan dengan Jalan
- Sebelah kiri dengan -----
- Sebelah depan Jalan
- Sebelah belakang dengan -----

Yang surat kepemilikannya **dikuasai Tergugat**;

- d. Uang tabungan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan Nomor Rekening _____ an. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (per Desember 2017) yang mana uang tabungan tersebut hasil usaha bersama pada saat masih dalam perkawinan, dan uang tersebut dikuasai Tergugat;

4. Bahwa harta bersama yang di peroleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi atau memberikan apa yang menjadi hak Penggugat,

Halaman 3 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Penggugat merasa di rugikan dan tidak ada kepastian hukum terhadap harta bersama tersebut. Penggugat khawatir akan bercampur dengan harta-harta yang di peroleh Tergugat di kemudian hari;

5. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan berdasarkan menurut pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak atas separo dari harta bersama. Dan menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku apabila telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian pasal 35 Undang-undang no.1 tahun 1074 jo, pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tanpa syarat dan beban apapun ;
6. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian terhadap harta bersama yang di peroleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
7. Bahwa untuk menjamin agar harta bersama tersebut tidak di pindah tangankan oleh tergugat kepada pihak lain yang dapat merugikan kepentingan Penggugat, Mohon Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoirbeslag) atas harta bersama tersebut;
8. Bahwa penggugat juga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan dan menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari apabila lalai memenuhi kewajibannya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat mohon pula, agar putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvoerraad) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut : Sebidang tanah seluas 160 M2 yang diatas berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Trikora Rt.012 RW.003, Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Sebagaimana SHM No. 646 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru an. Hj. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Kanan dengan tanah -----;
 - Sebelah kiri dengan rumah -----;
 - Sebelah depan Jalan;
 - Sebelah belakang dengan -----;
3. Sebidang tanah seluas 160 M2 yang diatas berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Trikora Rt.012 RW.003, Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Sebagaimana SHM No. 647 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru an. Hj. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Kanan dengan tanah -----;
 - Sebelah kiri dengan rumah -----;
 - Sebelah depan Jalan;
 - Sebelah belakang dengan -----;
4. Sebidang tanah Sporadik seluas 1260 M2 yang diatasnya berdiri Bangunan Sarang burung Walet yang terletak di Jalan Jalan Imban Rt 07 Rw. 04 Desa

Halaman 5 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bentok Darat Dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah Kanan dengan Jalan;
 - Sebelah kiri dengan -----;
 - Sebelah depan Jalan;
 - Sebelah belakang dengan -----;
5. Uang tabungan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan Nomor Rekening _____ an. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (per Desember 2017) yang mana uang tabungan tersebut hasil usaha bersama pada saat masih dalam perkawinan.
 6. Menetapkan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, yaitu separo (setengah) bagian dari harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat dan separo (setengah) bagian lainnya adalah hak milik Tergugat.
 7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separo (setengah) bagian harta bersama tersebut yang menjadi hak milik Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun.
 8. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan sejak mempunyai kekuatan hukum tetap.
 9. Menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvooraad) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari Tergugat.
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Halaman 6 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat serta Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersedia permasalahan harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan harta bersama;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Mhd. Habiburrahman, S.Sy.,M.HI.**, sebagaimana penetapan mediator tanggal 1 Desember 2022, akan tetapi menurut laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat mohon agar objek sengketa segera dilakukan sita jaminan karena khawatir akan dipindahtangankan oleh Tergugat, dengan alasan semua objek sengketa dikuasai oleh Tergugat.

Pemeriksaan Sita Jaminan

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang meminta untuk ditetapkan sita jaminan terhadap objek-objek sengketa, majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil perihal permohonan sita dan telah pula memutuskan melalui putusan sela pada tanggal **8 Desember 2022** yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Sebelum memutus perkara

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 160 M2 yang diatas berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Trihora, RT.12, RW.03, Kelurahan Kemuning,

Halaman 7 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, sebagaimana SHM ———

—— yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Kanan dengan tanah Najmi.
- Sebelah kiri dengan rumah Hj. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Sebelah depan dengan Jalan.
- sebelah belakang dengan —————.

2.2. Sebidang tanah seluas 160 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Trikora, RT.12, RW.03, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Sebagaimana SHM ————— yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah kanan dengan tanah —————.
- Sebelah kiri dengan rumah Hj. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Sebelah depan dengan Jalan.
- Sebelah belakang dengan —————.

2.3. Uang tabungan di BNI sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening ————— an. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (per Desember 2017).

3. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa berupa:

3.1. Sebidang tanah sporadik seluas 1260 M2 yang di atasnya berdiri bangunan sarang burung wallet yang terletak di Jalan Imban, RT.7, RW.4, Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah kanan dengan Jalan.
- Sebelah kiri dengan —————.

Halaman 8 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah depan dengan Jalan.
- Sebelah belakang dengan -----.

Yang surat kepemilikannya dikuasai Tergugat.

4. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam penetapan ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Jawab Jinawab

Jawaban Konvensi/Gugatan Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Tergugat telah pula memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang diajukan secara elektronik sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam Posita angka 2 gugatan Penggugat tidak jelas mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ----- Bin H.M Asyurillah, tanggal lahirnya dan seterusnya tidak dijelaskan lagi ;
2. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat angka 3 huruf d mengenai uang tabungan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) nomor rekening ----- namun tidak dijelaskan darimana perolehan uang tabungan tersebut dan disimpan dimana ;

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN

Bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa hak atas tanah sebagaimana dalil Posita angka 3 huruf c dan Petitum huruf c gugatan Penggugat, dimana letak tanah *a quo* berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri yang telah bercerai sebagaimana dalil gugatan Posita angka 1 ;

Halaman 9 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **benar** Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama _____ Bin H.M Asyullah, usia 18 tahun, namun **faktanya** anak tersebut **tidak mendapat nafkah** dari Penggugat selaku ayah kandungnya selama 11 tahun berjalan sehingga Tergugat mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan Agama Banjarbaru dalam Nomor Perkara 744/Pdt.G/2022/PA Bjb, tanggal 29 November 2022 ;
3. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan dalam Posita angka 3 huruf a, tanah SHM No. 646 adalah milik orang tua Penggugat, dimana uang dari perolehan harta tersebut adalah berasal dari pinjaman modal usaha untuk membuka usaha karaoke dari orang tua Penggugat dan ketika Tergugat sanggup membayar pinjaman tersebut, orang tua Tergugat meminta uang tersebut dibelikan tanah dan bangunan yang diatasnamakan Tergugat ;
4. Bahwa **benar** Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama dalam Posita angka 3 huruf a yaitu tanah SHM No. 647 sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 3 huruf a ;
5. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Penggugat dalam Posita angka 3 huruf c, silahkan dibuktikan ;
6. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Penggugat dalam Posita angka 3 huruf d, silahkan dibuktikan ;
7. Bahwa Penggugat lupa jika selama ini yang bekerja dan berusaha menghidupi ekonomi rumah tangga adalah Tergugat dan Tergugat memiliki usaha karaoke "EMMA KARAOKE" yang diambil dari nama Tergugat, namun sejak tahun 2017 Tergugat keluar dari kediaman bersama, usaha karaoke tersebut dikelola oleh Penggugat tanpa membagi keuntungan sepeser pun yang menjadi hak Tergugat dan tanpa memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat padahal kenyataannya anak tersebut masih di bawah umur yang memerlukan biaya-biaya sandang, pangan, pakaian, kesehatan, dan lain-lain.
8. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu KDRT dan penyalahgunaan narkoba sehingga pada tahun 2016, Penggugat sempat menggugat cerai namun berhasil dimediasi dan sempat melakukan laporan tindak pidana KDRT ke polisi sehingga akibat tidak tahan lagi Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama

Halaman 10 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meninggalkan usaha Penggugat yaitu usaha karaoke "EMMA KARAOKE" yang dirintis oleh Pengugat ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah bekas suami isteri yang sah yang selanjutnya bercerai melalui Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 96/Pdt.G/2019/PA Bjb dan telah dituangkan dalam Akta Cerai Nomor : _____, tanggal 5 April 2019 ;
2. Bahwa pada waktu Tergugat Rekonvensi menikahi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak memiliki usaha, sedangkan sejak tahun 2009 Penggugat Rekonvensi telah memiliki usaha salon kecantikan, potong rambut dan lain-lain, 1 (satu) set alat organ tunggal lengkap, memiliki rumah sendiri, Mobil Honda Jazz dan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki harta apapun ;
3. Bahwa oleh karena banyak pelanggan yang berminat untuk bemyanyi di tempat usaha salon Penggugat Rekonvensi sehingga selanjutnya Penggugat Rekonvensi mulai merintis usaha karaoke sejak tahun 2010 yang dimana modal usaha dengan meminjam dana ke orang tua Penggugat Rekonvensi, usaha tersebut diberi nama "EMMA KARAOKE" (diambil dari nama Penggugat Rekonvensi) yang beralamat di RUKO EMMA KARAOKE, Jalan Trikora Trikora RT. 012 RW. 003, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan ;
4. Bahwa sejak tahun 2016, Rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak harmonis akibat kebiasaan buruk Tergugat Rekonvensi yang temperamental, suka memakai narkoba, melakukan KDRT, pernah mengancam membunuh Penggugat Rekonvensi dan pernah menabrak mobil Penggugat Rekonvensi di jalanan sehingga Penggugat Rekonvensi tidak tahan lagi dan memutuskan meninggalkan usaha karaoke tersebut ;
5. Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama, usaha karaoke tersebut dikelola oleh Tergugat Rekonvensi dan sampai

Halaman 11 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang usaha karaoke tersebut tetap beroperasi, Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari usaha karaoke tersebut sejak berpisah sampai dengan sekarang ;

6. Bahwa aset karaoke yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu:

NO	NAMA ASET	JUMLAH	SATUAN	HARGA	TOTAL
1	AC 1 PK	14	Buah	Rp 3.000.000	Rp 42.000.000,00
2	AC 2 PK	14	Buah	Rp 4.000.000	Rp 56.000.000,00
3	Genset	1	Buah	Rp 55.000.000	Rp 55.000.000,00
4	Spiker Gantung 12"	11	Buah	Rp 4.500.000	Rp 49.500.000,00
5	Spiker Gantung 10"	4	Buah	Rp 3.700.000	Rp 14.800.000,00
6	Sub Wofer 15"	7	Buah	Rp 4.500.000	Rp 31.500.000,00
7	Sub Wofer 18"	4	Buah	Rp 600.000	Rp 2.400.000,00
8	Equalizer	7	Buah	Rp 2.500.000	Rp 17.500.000,00
9	Sofa	13	Set	Rp 8.000.000	Rp 104.000.000,00
10	Tong Air	2	Buah	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000,00
11	Mesin Air	3	Buah	Rp 650.000	Rp 1.950.000,00
12	CPU	14	Buah	Rp 2.000.000	Rp 28.000.000,00
13	TV LCD	7	Buah	Rp 5.000.000	Rp 35.000.000,00
14	Proyektor	4	Buah	Rp 5.000.000	Rp 20.000.000,00
15	Power	3	Buah	Rp 6.000.000	Rp 18.000.000,00
16	Ampli Triji	7	Buah	Rp 4.000.000	Rp 28.000.000,00
17	Ampli Grild	4	Buah	Rp 4.000.000	Rp 16.000.000,00
18	Frezer	1	Buah	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000,00
19	Penggorengan Kentang	1	Buah	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000,00
20	Sofa Showroom LC	1	Set	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000,00
21	Sofa Ruang Tamu	1	Set	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000,00
22	Meja Receptionist	1	Set	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000,00
TOTAL					Rp 574.450.000,00

7. Bahwa ketika Penggugat Rekonvensi keluar dari kediaman bersama, Penggugat Rekonvensi tidak ada membawa aset-aset karaoke tersebut, semuanya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa atas aset usaha karaoke tersebut Penggugat Rekonvensi memiliki hak bagian dari harta bersama yang apabila dikalkulasikan total harganya menjadi sebesar **Rp. 574.450.000,-** (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) : 2 = **Rp. 287.225.000,-** (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
9. Bahwa semasa mengelola usaha karaoke Penggugat Rekonvensi mendapatkan keuntungan bersih rata-rata Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perhari selama 26 hari dalam sebulan dan 11 bulan dalam setahun sehingga apabila dikalkulasi keuntungan bersih rata-rata selama setahun adalah :

Halaman 12 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- x 26 hari x 11 bulan = **Rp. 1.430.000.000,-** (Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) ;

10. Bahwa terhadap keuntungan yang didapat Tergugat Rekonvensi selama mengelola karaoke yang ditinggalkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang tahun 2022 (6 tahun berjalan) setidaknya yaitu : **Rp. 8.580.000.000,-** (Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ;
11. Bahwa patut dan beralasan menurut hukum Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membagi keuntungan usaha yang telah dirintis oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana Posita gugatan Rekonvensi angka 7 dan 8 tersebut di atas sebagai bagian dari harta bersama yang $\frac{1}{2}$ nya menjadi hak Penggugat Rekonvensi, yaitu sebesar : **Rp. 8.580.000.000,- : 2 = Rp. 4.290.000.000,-** (Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) ;
12. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat melakukan pemeriksaan setempat terhadap usaha karaoke "EMMA KARAOKE" tersebut sehingga mendapat kepastian hukum mengenai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan harta bersama berupa aset usaha karaoke beserta keuntungan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi meninggalkan usaha tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ bagian hak Penggugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut ;
14. Bahwa apabila pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan secara natura maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi dengan membayar kompensasi uang senilai aset usaha karaoke dan nilai keuntungan yang didapat Tergugat Rekonvensi dari usaha karaoke tersebut sebagaimana Posita gugatan Rekonvensi angka 8 dan 11 secara tunai dan sekaligus ;
15. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 13 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini sejak memiliki kekuatan hukum tetap ;

16. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonvensi ;

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijke Veerklard*).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa :

2.1 Aset karaoke “ EMMA KARAOKE” yang dikuasai oleh Tergugat

Rekonvensi yaitu :

NO	NAMA ASET	JUMLAH	SATUAN	HARGA	TOTAL
1	AC 1 PK	14	Buah	Rp 3.000.000	Rp 42.000.000,00
2	AC 2 PK	14	Buah	Rp 4.000.000	Rp 56.000.000,00
3	Genset	1	Buah	Rp 55.000.000	Rp 55.000.000,00
4	Spiker Gantung 12"	11	Buah	Rp 4.500.000	Rp 49.500.000,00
5	Spiker Gantung 10"	4	Buah	Rp 3.700.000	Rp 14.800.000,00
6	Sub Wofer 15"	7	Buah	Rp 4.500.000	Rp 31.500.000,00
7	Sub Wofer 18"	4	Buah	Rp 600.000	Rp 2.400.000,00
8	Equalizer	7	Buah	Rp 2.500.000	Rp 17.500.000,00
9	Sofa	13	Set	Rp 8.000.000	Rp 104.000.000,00
10	Tong Air	2	Buah	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000,00
11	Mesin Air	3	Buah	Rp 650.000	Rp 1.950.000,00
12	CPU	14	Buah	Rp 2.000.000	Rp 28.000.000,00
13	TV LCD	7	Buah	Rp 5.000.000	Rp 35.000.000,00
14	Proyektor	4	Buah	Rp 5.000.000	Rp 20.000.000,00
15	Power	3	Buah	Rp 6.000.000	Rp 18.000.000,00
16	Ampli Triji	7	Buah	Rp 4.000.000	Rp 28.000.000,00
17	Ampli Grild	4	Buah	Rp 4.000.000	Rp 16.000.000,00
18	Frezer	1	Buah	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000,00
19	Penggorengan Kentang	1	Buah	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000,00
20	Sofa Showroom LC	1	Set	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000,00
21	Sofa Ruang Tamu	1	Set	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000,00
22	Meja Receptionist	1	Set	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000,00
TOTAL					Rp 574.450.000,00

Halaman 6 dari 75
Putusan Nomor 732/Pdt.G/2022/PA.Bjb



2.2. Keuntungan usaha karaoke yang diperoleh Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 (6 tahun) berjalan yaitu sebesar **Rp. 8.580.000.000,-** (Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

3. Menetapkan pembagian harta bersama aset "EMMA KARAOKE" dan beserta keuntungannya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 (6 tahun) berjalan sampai dengan sekarang yaitu setengah dari nilai uang harta bersama tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah bagian dari aset dan keuntungan usaha karaoke tersebut yang apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dikompensasi dengan uang yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu dengan jumlah sebesar :

4.1. Nilai Aset Karaoke "EMMA KARAOKE" sebesar **Rp. 574.450.000,-** (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibagi 2 (dua) yaitu menjadi sebesar **Rp. 287.225.000,-** (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai dan sekaligus.

4.2. Keuntungan usaha karaoke yang diperoleh Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 (6 tahun) berjalan yaitu sebesar **Rp. 8.580.000.000,-** (Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dibagi 2 (dua) sehingga menjadi sebesar **Rp. 4.290.000.000,-** (Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dibayar tunai dan sekaligus

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini sejak memiliki kekuatan hukum tetap ;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonvensi ;

Halaman 15 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Penggugat telah pula memberikan replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi secara elektronik sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang.

Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Tergugat telah pula memberikan duplik konvensi /Replik Rekonvensi terhadap replik Penggugat/Jawaban Rekonvensi secara elektronik sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang.

Duplik Rekonvensi

Bahwa Penggugat sebelum mengajukan pembuktian menyatakan tidak akan mengajukan duplik Rekonvensi.

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tertanggal 20 Desember 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tertanggal 25 April 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 16 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor ----- atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 5 April 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama -----, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tertanggal 29 Desember 2005, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi foto-foto rumah, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi foto bangunan sarang burung walet, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi surat pernyataan telah menjual tanah dan sarang burung wallet dan rumah penjaga atas nama -----, yang diketahui Kepala Desa Imban, dan saksi-saksi, tertanggal 5 November 2022, bermeterai cukup, dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi surat pernyataan telah menjual tanah dan sarang burung wallet dan rumah penjaga atas nama -----, bermeterai cukup, dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Nusantara Gang An-Nur, Nomor 84, RT.2, RW.2, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2019;

Halaman 17 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dulunya suami isteri namun sekarang sudah bercerai.
 - Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui mempunyai tanah dan bangunan yang dipakai untuk sarang burung wallet di Desa Imban Kabupaten Tanah Laut (Pelaihari).
 - Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sebelum keduanya bercerai.
 - Bahwa saksi mengetahui harga pembelian tanah dan bangunan yang dipakai sarang burung wallet di Desa Imban tersebut sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang dibayarkan di tempat Kepala Desa setempat.
 - Bahwa saksi tahu karena melihat secara langsung proses jual beli tanah dan bangunan yang dipakai untuk sarang burung wallet di Desa Imban Kabupaten Tanah Laut (Pelaihari).
 - Bahwa saksi mengetahui selain tanah dan bangunan yang dipakai untuk sarang burung wallet, Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah yang lokasinya di belakang Emma Karaoke di Jalan Kemuning, namun saksi tidak mengetahui secara pasti asal muasal rumah tersebut.
- 2. Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Security, Pendidikan SD, tempat kediaman di Komplek Kiramah Alam, RT.2, RW.6, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2010, dan menjadi Security di Emma Karaoke;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dulunya suami isteri namun sekarang sudah bercerai, saksi tidak mengetahui pasti tanggal kapan Penggugat dan Tergugat bercerai.
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha Bersama "Emma Karaoke" yang berlokasi di Jalan Trikora.

Halaman 18 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Ruko yang dipakai tempat usaha Emma Karaoke Rukonya milik A Siong, Penggugat dan Tergugat hanya menyewa/ngontrak tempat saja
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya sebelum cerai mempunyai rumah yang lokasinya di belakang tempat usaha Emma Karaoke, dengan type 36. Dibeli cash oleh Penggugat, saksi tahu karena dulu Penggugat pernah pinjam uang dengan orang tua Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menambah pembelian rumah tersebut, oleh harga rumah sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan Penggugat hanya mempunyai uang sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga sisa kekurangannya Penggugat pinjam dari orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat juga mempunyai Rumah disebelahnya rumah type 36, sudah lunas, dan dibeli lebih dulu sebelum rumah kedua, lokasinya masih dibelakang tempat usaha Emma Karaoke.
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan bangunan yang dipakai untuk sarang burung wallet di Desa Imban Kabupaten Tanah Laut (Pelaihari).
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sebelum keduanya bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui harga pembelian tanah dan bangunan yang dipakai sarang burung wallet di Desa Imban tersebut sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang dibayarkan di tempat Kepala Desa setempat.
- Bahwa saksi tahu karena melihat secara langsung proses jual beli tanah dan bangunan yang dipakai untuk sarang burung wallet di Desa Imban Kabupaten Tanah Laut (Pelaihari).

Halaman 19 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta mencukupkan untuk alat bukti di muka sidang;

Pembuktian Tergugat

- Surat

1. Fotokopi bukti pembayaran/ kwitansi pinjaman modal usaha sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada orangtua Tergugat/ -----
---- tertanggal 03 Pebruari 2011; Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1. tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bukti pembayaran/ kwitansi pembelian jenset (Verkin) sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) atas nama H. Arul/Penggugat kepada Nuryadin tertanggal 20 Mei 2013; Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.2. tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi bukti pembayaran/ kwitansi sewa ruko karaoke Ema sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 15 September 2016; Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3. tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi bukti pembayaran/ kwitansi sewa ruko karaoke Ema sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 23 April 2017; Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.4. tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi bukti pembayaran/ kwitansi sewa ruko 2 pintu di Trikora tahun 2017-2018 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atas

Halaman 20 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. Arul/Penggugat tertanggal 01 Agustus 2017; Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.5. tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Foto ruko Karaoke Ema, tempat usaha Penggugat dan Tergugat; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.6 tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi SHM ----- atas nama Hajjah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh BPN Kota Banjarbaru, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.7. tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi SHM ----- atas nama Hajjah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh BPN Kota Banjarbaru, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.8. tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- **Saksi**

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir -, tempat kediaman di Jalan Trikora, RT.12, RW.3, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Tergugat dari suami yang pertama (anak tiri Penggugat);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dulunya suami isteri namun sekarang sudah bercerai, saksi tidak mengetahui pasti tanggal kapan Penggugat dan Tergugat bercerai.
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha Bersama "Emma Karaoke" yang berlokasi di Jalan Trikora.

Halaman 21 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat (Ruko) usaha Emma Karaoke milik siapa.
 - Bahwa saksi mengetahui dulu sebelum usaha Emma Karaoke, Tergugat usaha salon di Ruko itu pindahan dari salon di Landasan Ulin, yang kemudian menjadi Emma Karaoke yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sampai 2016, dan setelah itu dikelola oleh Penggugat saja.
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya sebelum cerai mempunyai 1 (satu) rumah yang lokasinya di belakang tempat usaha Emma Karaoke. Yang disampingnya rumah nenek (Ibu kandung Tergugat) yang saat ini di tempati oleh nenek.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan 2 (dua) rumah itu dibeli, dan tidak tahu harganya.
 - Bahwa saksi mengetahui di tempat usaha Emma Karaoke ada barang-barang milik Penggugat dan Tergugat seperti 7 (tujuh) buah Sound System.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditempati nenek Tergugat, dibelikan dari Tergugat sekitar tahun 2013, uangnya saksi tidak tahu dari mana.
 - Bahwa nama nenek saksi adalah -----, sebagaimana dalam bukti T-1.
2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Komplek Lestari Alam Trikora, RT.12, RW.3, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat, dan pernah bekerja sebagai karyawan di Emma Karaoke dengan gaji setiap bulannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Halaman 22 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dulunya suami isteri namun sekarang sudah bercerai, saksi tidak mengetahui pasti tanggal kapan Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha Bersama “Emma Karaoke” yang berlokasi di Jalan Trikora.
- Bahwa saksi mengetahui Ruko yang dipakai tempat usaha Emma adalah ngontrak.
- Bahwa saksi mengetahui asset Penggugat dan Tergugat yang berada di Ruko Emma Karaoke itu ada AC, Genset, Sofa, dan lain-lain.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mengelola usaha Emma Karaoke sejak tahun 2010 sampai tahun 2016, namun setelah tahun 2016, hanya Penggugat saja yang mengelola.
- Bahwa saksi mengetahui karyawan di Emma Karaoke jumlahnya puluhan orang, namun pastinya saksi lupa.
- Bahwa saksi mengetahui, keuntungan bersihnya usaha Emma Karaoke rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya dari keuntungan kotor setiap hari rata-rata Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap hari.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya sebelum cerai mempunyai 1 (satu) rumah tingkat yang lokasinya di belakang tempat usaha Emma Karaoke, yang saat ini ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang disamping rumah Penggugat dan Tergugat adalah rumah Tergugat, karena Tergugat yang membeli dengan harga sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang dibeli dari uang orang tua Tergugat ketika Tergugat membayar pinjaman ke orang tua untuk usaha Emma Karaoke, saksi tahu dari cerita Ibu kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah dan bangunan sarang burung wallet di Pelaihari,

Halaman 23 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mempunyai tabungan di BNI namun saksi tidak tahu berapa nominalnya.

3. **Saksi III**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Komplek Perumahan Sinar Atu-Atu, RT.12, RW.2, Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah menantu Tergugat, dan pernah bekerja di Emma Karaoke sebagai Admin sejak tahun 2011 sampai 2016.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat.
 - Bahwa gaji saksi di sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.
 - Bahwa setahu saksi yang mengelola Emma Karaoke adalah Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat.
4. **Saksi IV**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Karang Anyar I, Komp. Griya Mustika, RT.11, RW.1, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menjadi asistem rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sampai 2018.
 - Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai namun lupa kapan cerainya.
 - Saksi mengetahui asset Penggugat dan Tergugat yang ada di tempat usaha Emma Karaoke ada TV yg dibeli sebelum keduanya bercerai.
 - Saksi mengetahui kedua objek sengketa berupa rumah yang lokasinya di belakang Emma Karaoke, namun saksi tidak tahu keduanya itu milik siapa. Yang saksi tahu ada rumah tingkat yang sebelum bercerai ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, dan disampingnya rumah satu lagi ditempati oleh ibu kandung Tergugat sampai dengan sekarang.

Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Halaman 24 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 19 Desember 2022 dan tanggal 23 Desember 2022 dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 154 M2 dan bangunan dengan SHM ————, yang terletak di Jalan Trikora, RT.12, RW.3, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah kanan/barat dengan rumah Hj. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
 - Sebelah kiri/timur dengan tanah —————.
 - Sebelah depan/utara dengan Jalan Komplek.
 - Sebelah belakang/selatan dengan tanah ————— dan Rumah Dinas PN.
2. Sebidang tanah seluas 202 M2 dan bangunan di atasnya dengan SHM ————, yang terletak di Jalan Trikora, RT.12, RW.3, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Kanan/barat dengan rumah Lisa
 - Sebelah kiri/timur dengan rumah Hj. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
 - Sebelah depan/utara dengan Jalan Komplek.
 - Sebelah belakang/selatan dengan tanah —————.
3. Sebidang tanah sporadik seluas 1.232 M2 yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan sarang burung wallet dan 1 (satu) buah rumah semi permanen yang terletak di Jalan Imban, RT.7, RW.4, Desa Buntok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah depan/Barat dengan Jalan Mawar.
 - Sebelah kanan/Utara dengan sdr. —————.
 - Sebelah kiri/Selatan dengan tanah kosong.
 - Sebelah belakang/Timur dengan sdr. —————.
4. Asset Karaoke yang berada di gudang dan area Ruko "Emma Karaoke" sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah AC 1 PK

Halaman 25 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) buah AC 2 PK (1 (satu) AC dalam keadaan rusak)
- c. 1 (buah) genset (dalam keadaan rusak)
- d. 2 (dua) buah speaker gantung 12"
- e. 2 (dua) buah sub wofer 18"
- f. 7 (buah) equalizer.
- g. 2 (dua) buah tong air.
- h. 1 (satu) buah mesin air (dalam keadaan rusak).
- i. 2 (dua) buah ampli 3G
- j. 2 (dua) buah ampli Grild
- k. 1 (satu) buah freezer (dalam keadaan rusak).
- l. 1 (satu) set sofa yang berada di depan gudang.

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada gugatan konvensi dan jawaban rekonvensinya dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya yang lengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi *Obscuur Libel*

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) terkait dengan posita angka 2 mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama -----

--- bin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanggal lahirnya tidak dijelaskan.

Halaman 26 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, dalam Jawabannya Penggugat telah menambahkan keterangan bahwa identitas anak sudah tertera dalam gugatan, namun karena ukuran kertas yang di print oleh Tergugat tidak sesuai dengan ukuran kertas yang Penggugat buat, akhirnya tidak terprint, sehingga Penggugat menambahkan keterangannya bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 22 Desember 2004, dan saat ini anak tinggal menempati kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa selain itu Tergugat mengajukan eksepsi terkait posita angka 3 huruf d uang tabungan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) nomor rekening ----- namun tidak dijelaskan darimana perolehan uang tabungan tersebut dan disimpan dimana.

Menimbang secara substansial, eksepsi-eksepsi tersebut bukan menyangkut kewenangan relatif maupun absolut sehingga akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg yang menyebutkan "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, kecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya".

2. Eksepsi Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Agama Banjarbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Pengadilan Agama Banjarbaru tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa hak atas tanah sebagaimana dalil posita angka 3 huruf c dan petitum huruf c gugatan Penggugat berupa : Sebidang tanah sporadik seluas 1260 M2 yang diatasnya berdiri bangunan sarang burung wallet yang terletak di Jalan Imban, RT.07, RW.04, Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, yang dikeluarkan oleh kepala desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Kanan dengan Jalan;

Halaman 27 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah kiri dengan -----;
- Sebelah depan Jalan;
- Sebelah belakang dengan -----;

dimana letak tanah *aquo* berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat menyangkut kompetensi relatif telah diputus sela oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap Tergugat dalam perkara gugatan pembagian harta bersama ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Penggugat dan Tergugat pada perkara ini.

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah kemudian keduanya telah bercerai berdasarkan berdasarkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patut dinyatakan Penggugat mempunyai hubungan dan kepentingan hukum (*legal*

Halaman 28 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) mengajukan gugatan *a quo* untuk bertindak sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2022 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Banjarbaru tertanggal 1 Desember 2022, hal-hal mengenai surat kuasa khusus tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan kapasitas kuasa hukum juga sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Tergugat berhak mewakili pihak Tergugat dalam persidangan ini;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar pembagian harta bersama ini dapat dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan tetapi juga tidak berhasil. Usaha majelis tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi

Halaman 29 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator Mhd. Habiburrahman, S.Sy.,M.HI., berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok gugatan Penggugat dapat ditarik benang merah bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinannya sampai dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan alasan harta-harta yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya belum dibagi hingga saat ini kepada Penggugat dan Tergugat padahal hubungan perkawinan di antara keduanya telah putus.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) terkait dengan posita angka 2 mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama -----
--- bin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanggal lahirnya tidak dijelaskan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, dalam Jawabannya Penggugat telah menambahkan keterangan bahwa identitas anak sudah tertera dalam gugatan, namun karena ukuran kertas yang di print oleh Tergugat tidak sesuai dengan ukuran kertas yang Penggugat buat, akhirnya tidak terprint, sehingga Penggugat menambahkan keterangannya bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 22 Desember 2004, dan saat ini anak tinggal menempati kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* menyangkut Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kaburnya identitas anak tidak menyebabkan gugatan kabur sehingga eksepsi Tergugat patut untuk ditolak.

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa dalam proses jawab jinawab terhadap dalil-dalil

Halaman 30 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan duplik mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat. Terhadap jawaban tersebut, Penggugat dalam repliknya juga mengakui secara bulat sebagian bantahan Tergugat, dan membantah sebagian bantahan Tergugat.;

Dalil Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah (diakui) oleh Tergugat yakni:

- Posita angka 1 tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah bercerai, sebagaimana Akta Cerai Nomor -----.
- Posita angka 2 tentang selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -----.
- Posita angka 3 huruf b, tentang harta berupa sebidang tanah yang berdiri rumah di atasnya dengan SHM 647 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya maupun oleh Penggugat dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Dalil yang Dibantah

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat yakni:

- Posita angka 3 huruf a, tentang harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan SHM -----, karena harta tersebut sumbernya dari orang tua Tergugat.
- Posita angka 3 huruf c, tentang tanah sporadik yang di atasnya terdapat bangunan sarang burung walet yang berada di Pelaihari.
- Posita angka 3 huruf d terkait tabungan Tergugat sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Halaman 31 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab Penggugat dan Tergugat maka peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan objek sengketa adalah:

1. Apakah SHM ———, sebagaimana posita angka 3 huruf a adalah harta milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli selama masa perkawinan?
2. Apakah tanah sporadik yang diatasnya terdapat bangunan sarang burung wallet yang berada di Pelaihari. sebagaimana posita angka 3 huruf c adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli selama masa perkawinan?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.8, serta 2 orang saksi yang semua keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat P.1 sampai dengan P.8 masing-masing bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen dengan meterai yang cukup sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil bukti surat (*vide*: Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg) kecuali P.5 dan P.6 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya termasuk dalam kategori bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat P.1 sampai P.4 semuanya merupakan akta otentik sebagaimana dirumuskan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPdata sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa identitas Penggugat telah sesuai sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama

Halaman 32 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru.

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan bahwa selama dalam perkawinan pertama, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama -----.

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa *print out* foto dari media elektronik yang telah bermaterai cukup. bukti tersebut tidak termasuk dalam alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata di Indonesia sebagaimana Pasal 1866 KUHPerdata. Namun menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah salah satunya surat elektronik serta Pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, sehingga secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti. Sedangkan kualitasnya termasuk dalam surat biasa atau akta di bawah tangan karena memang di buat seadanya dan tidak digunakan sebagai alat bukti, maka kekuatan bukti tersebut hanya sebatas menjadi bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 membuktikan objek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan, dan bukti P.5 dan P.6 tersebut diakui dan telah dilaksanakan pemeriksaan setempat, sehingga membuktikan adanya kesesuaian objek sengketa dengan bukti P.5 dan P.6.

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan surat pernyataan jual beli yang Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.7 dan P.8 kekuatan pembuktiannya hanya sebatas bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) dua orang saksi Penggugat yang menyaksikan secara langsung peristiwa jual beli tanah dan bangunan sarang burung walet yang dibeli oleh Penggugat dengan harga Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ketika Penggugat dan Tergugat belum bercerai. Sehingga membuktikan

Halaman 33 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang dipakai untuk sarang burung walet di Kabupaten Tanah Laut (Pelaihari).

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Selain itu, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.8, serta 2 orang saksi yang semua keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat T.1 sampai dengan T.8 masing-masing bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen dengan meterai yang cukup sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil bukti surat (*vide*: Pasal 3 ayat (1) *jo*. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg) kecuali T.6 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya termasuk dalam kategori bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat T.1 sampai T.5 semuanya merupakan kwitansi pembayaran yang kekuatan

Halaman 34 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya hanya sebatas bukti permulaan karenanya memerlukan bukti lain.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dan keberatan bukti T.1, dengan alasan Penggugat tidak pernah mengetahui Tergugat meminjam modal usaha kepada ibu kandungnya (-----).

Menimbang, bahwa terhadap T.1 yang dibantah oleh Penggugat, Tergugat telah menguatkannya dengan keterangan saksi Edi Pansah (anak kandung Tergugat) dan Syaidah (Kakak Kandung Tergugat), namun saksi-saksi hanya mengetahui dari cerita Ibu Kandung Tergugat, saksi-saksi tidak menyaksikan langsung proses pembelian rumah SHM 646, dan sumber dana untuk pembelian rumah tersebut dari dari harta bersama Penggugat dan Tergugat atau bukan.

Menimbang, bahwa terhadap T.2, T.3, T.4, dan T.5 Penggugat mengakuinya maka bukti T.2, T.3, T.4, dan T.5 dapat dipertimbangkan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang diakui oleh Penggugat yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai Genset yang dibeli Ketika keduanya masih suami istri dan belum bercerai.

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, dan T.5 yang diakui oleh Penggugat, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat menyewa tempat (Ruko) dalam menjalankan usaha Emma Karaoke, bukti ini juga membuktikan bahwa Tergugat masih turut mengelola Emma Karaoke hingga April 2017 karena pada bukti T.4 pembayaran sewa masih diterima atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa *print out* foto dari media elektronik yang telah bermaterai cukup. bukti tersebut tidak termasuk dalam alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata di Indonesia sebagaimana Pasal 1866 KUHPerdata. Namun menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah salah satunya surat elektronik serta Pasal 5

Halaman 35 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 dan 2 bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, sehingga secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti. Sedangkan kualitasnya termasuk dalam surat biasa atau akta di bawah tangan karena memang di buat seadanya dan tidak digunakan sebagai alat bukti, maka kekuatan bukti tersebut hanya sebatas menjadi bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti T.6 membuktikan objek sengketa berupa tempat usaha "Emma Karaoke", dan bukti T.6 tersebut diakui dan telah dilaksanakan pemeriksaan setempat, sehingga membuktikan adanya kesesuaian objek sengketa dengan bukti T.6.

Menimbang, bahwa bukti T.7 dan T.8 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat merupakan akta otentik sebagaimana dirumuskan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Bukti T.7 dan T.8 membuktikan bahwa kondisi dan kepemilikan objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya yang diatas namakan Tergugat.

Menimbang bahwa, selain bukti-bukti surat Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi. Adapun saksi-saksi yang diajukan mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai anak kandung, kakak kandung, menantu dan asisten rumah tangga.

Menimbang, bahwa tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak. Namun, keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi (vide. Rbg Pasal 172 Rbg (1) dan (2)).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini termasuk dalam sengketa keperdataan terkait dengan harta bersama, maka saksi anak kandung dapat

Halaman 36 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima kesaksiannya sepanjang relevan dengan pokok sengketa dan memenuhi syarat formil dan materiil saksi.

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kakak kandung Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 174 Rbg, bahwa dirinya termasuk kategori orang yang dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian. Dan ternyata dalam persidangan, saksi kakak kandung tidak keberatan untuk dijadikan saksi, sehingga kesaksian dari kakak kandung Tergugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa karenanya saksi-saksi Tergugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg. Selain itu, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi- saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat (descente) dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 154 M2 dan bangunan dengan SHM _____, yang terletak di Jalan Trikora, RT.12, RW.3, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Kanan / Timur dengan rumah Hj. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
 - Sebelah kiri / Barat dengan tanah _____.
 - Sebelah depan / Utara dengan Jalan Komplek.
 - Sebelah belakang / Selatan dengan tanah _____ dan Rumah Dinas PN.

Halaman 37 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah seluas 202 M2 dan bangunan diatasnya dengan SHM _____, yang terletak di Jalan Trikora, RT.12, RW.3, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Kanan / Timur dengan rumah Lisa
 - Sebelah kiri / Barat dengan rumah Hj. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
 - Sebelah depan / Utara dengan Jalan Komplek.
 - Sebelah belakang / Selatan dengan tanah _____.
3. Sebidang tanah sporadic seluas 1.232 M2 yang diatasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan sarang burung wallet dan 1 (satu) buah rumah semi permanen yang terletak di Jalan Imban, RT.7, RW.4, Desa Buntok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah depan / Barat dengan Jalan Mawar.
 - Sebelah kanan / Utara dengan sdr. _____.
 - Sebelah kiri / Selatan dengan tanah kosong.
 - Sebelah belakang / Timur dengan sdr. _____.

Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Mei 2011 dan telah bercerai di Pengadilan Agama banjarbaru tanggal 20 Maret 2019, berdasarkan Akta Cerai Nomor _____.
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta sebagai berikut:

- 2.1 Sebidang tanah seluas 154 M2 dan bangunan dengan SHM _____, yang terletak di Jalan Trikora, RT.12, RW.3, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 38 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Kanan / Timur dengan rumah Hj. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Sebelah kiri / Barat dengan tanah -----.
- Sebelah depan / Utara dengan Jalan Komplek.
- Sebelah belakang / Selatan dengan tanah ----- dan Rumah Dinas PN.

2.2. Sebidang tanah seluas 202 M2 dan bangunan diatasnya dengan SHM -----, yang terletak di Jalan Trikora, RT.12, RW.3, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Kanan / Timur dengan rumah Lisa
- Sebelah kiri / Barat dengan rumah Hj. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
- Sebelah depan / Utara dengan Jalan Komplek.
- Sebelah belakang / Selatan dengan tanah -----.

Pertimbangan Harta Bersama

a. Tentang harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 160 M2 yang diatas berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Trikora, RT.12, RW.3, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagaimana SHM ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah kanan dengan tanah -----.
- Sebelah kiri dengan rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Sebelah depan dengan Jalan.
- Sebelah belakang dengan -----.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 160 M2 yang diatas berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Trikora, RT.12, RW.3, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagaimana SHM ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru atas nama Tergugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sementara

Halaman 39 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa objek tersebut adalah harta milik orang tua Tergugat, karenanya baik Penggugat maupun Tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil gugatan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat objek tersebut sebagai berikut:

Sebidang tanah seluas 154 M2 dan bangunan dengan SHM -----, yang terletak di Jalan Trikora, RT.12, RW.3, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Kanan / Timur dengan rumah Hj. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Sebelah kiri / Barat dengan tanah -----.
- Sebelah depan / Utara dengan Jalan Komplek.

Sebelah belakang / Selatan dengan tanah ----- dan Rumah Dinas PN.

Menimbang bahwa bukti kepemilikan obyek sengketa di atas apakah benar milik Penggugat dan Tergugat harus bersumber dari alat bukti yang kuat mengenai hak milik tanah berbasis pada pendaftaran sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) oleh sebab itu, Penggugat harus dibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalilnya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik obyek a quo dikuasai oleh Tergugat, karenanya majelis hakim telah memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan SHM tersebut di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa fotokopi SHM ----- merupakan bukti otentik menerangkan bahwa obyek dimaksud telah dibeli pada tahun 2013 atas nama Hajjah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat):

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui alat bukti T.7 tersebut namun mendalilkan bahwa obyek tersebut hanya di atasnamakan saja adapun obyek tersebut adalah milik ibu kandung Tergugat yang bernama -----

Halaman 40 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat bukti T.1 berupa kwitansi pinjaman modal usaha sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari ----- (Ibu Kandung Tergugat) dan keterangan 2 (dua) orang saksi (anak kandung Tergugat dan kakak kandung Tergugat), yang menerangkan bahwa Tergugat mempunyai hutang pinjaman berupa uang kepada Ibu kandung Tergugat, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan setelah Tergugat membayar pinjaman tersebut kepada ibu kandung Tergugat, dibelikanlah rumah sebagaimana objek sengketa dengan SHM ----- dengan atas nama Tergugat;

Menimbang bahwa alat bukti berupa T.1 adalah kwitansi pinjaman modal usaha merupakan bukti tidak langsung terhadap pembelian obyek tanah *a quo* meskipun ditambah dengan dua orang saksi, namun kedua orang saksi tersebut telah menyampaikan keterangan yang diperoleh dari cerita ibu Tergugat sehingga termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan Tergugat merupakan bukti tidak langsung yang hanya bernilai persangkaan dan tidak mampu membantah otentikasi Sertifikat Hak Milik ----- karenanya dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa obyek tersebut adalah merupakan harta milik ibu kandung Tergugat menjadi tidak terbukti;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka objek sengketa berupa rumah dengan SHM ----- atas nama Tergugat adalah harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan;

- b. Tentang harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 160 M2 yang diatas berdiri bangunan rumah**

Halaman 41 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Trikora, RT.12, RW.3, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagaimana SHM ——— yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah kanan dengan tanah ———.
- Sebelah kiri dengan rumah Hj. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Sebelah depan dengan Jalan.
- Sebelah belakang dengan ———.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 160 M2 yang diatas berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Trikora, RT.12, RW.3, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagaimana SHM ————— yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru atas nama Tergugat adalah harta bersama dan dalam jawabannya Tergugat mengakui secara murni terhadap objek tersebut merupakan harta bersama namun demikian karena berkaitan dengan harta bersama berupa barang tidak bergerak maka Penggugat dan Tergugat haruslah membuktikan perihal kepemilikan yang sah terhadap objek tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat objek tersebut sebagai berikut:

Sebidang tanah seluas 202 M2 dan bangunan diatasnya dengan SHM —————, yang terlatak di Jalan Trikora, RT.12, RW.3, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Kanan / Timur dengan rumah Lisa
- Sebelah kiri / Barat dengan rumah Hj. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
- Sebelah depan / Utara dengan Jalan Komplek.
- Sebelah belakang / Selatan dengan tanah ———.

Halaman 42 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *aquo* Tergugat mengakui dalam jawabannya bahwa objek tersebut adalah harta yang didapat selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan (diakui) oleh tergugat penuh (murni) tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan dari Tergugat di muka persidangan, sedangkan pengakuan merupakan bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 311 Rbg. serta sejalan dengan pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab al-Bajuri Juz II hal 334 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim artinya: *"Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut"*, dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat telah diakui, maka menghilangkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, akan tetapi karena sengketa yang diajukan dalam dalil gugatan Penggugat merupakan dalil kepemilikan terhadap suatu obyek yang secara hukum harus memiliki bukti kepemilikan terhadap obyek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebankan bukti kepada Penggugat untuk membuktikan tentang kepemilikan yang sah terhadap obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas terutama didasarkan pada ketentuan Pasal 283 RBg, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan hak kepemilikan terhadap obyek sengketa, namun oleh karena bukti kepemilikannya dikuasai oleh Tergugat, sehingga Tergugat dibebani bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 yang merupakan Sertipikat Hak Milik ----- atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh BPN Kota Banjarbaru, membuktikan terhadap kepemilikan objek *aquo*.

Menimbang, bahwa adanya perbedaan ukuran objek dan batas-batas antara gugatan dan bukti serta hasil pemeriksaan setempat, tidak berarti gugatan menjadi kabur (*obscur libel*) karena dapat difahami Penggugat yang

Halaman 43 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didampingi oleh kuasa hukum disamping tidak memegang sertifikat yang mencantumkan ukuran dan objek sengketa dengan jelas sehingga terhadap ketidakjelasan batas pada gugatan dapat dibenarkan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat terhadap objek perkara *a quo*;

c. **Tentang Sebidang tanah sporadik seluas 1260 M2 yang di atasnya berdiri bangunan sarang burung wallet yang terletak di Jalan Imban, RT.7, RW.4, Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas sebagai berikut:**

- **Sebelah kanan dengan Jalan.**
- **Sebelah kiri dengan -----.**
- **Sebelah depan dengan Jalan.**
- **Sebelah belakang dengan -----.**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara *a quo* merupakan harta bersama Penggugat dan tergugat, namun bukti kepemilikannya dikuasai oleh Tergugat. Sementara Tergugat dalam jawabannya hanya menjawab tidak benar dan memberikan menyatakan kepada Penggugat untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat objek tersebut sebagai berikut:

Sebidang tanah sporadik seluas 1.232 M2 yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan sarang burung wallet dan 1 (satu) buah rumah semi permanen yang terletak di Jalan Imban, RT.7, RW.4, Desa Buntok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Sebelah depan/Barat dengan Jalan Mawar.**
- **Sebelah kanan/Utara dengan sdr. -----.**
- **Sebelah kiri/Selatan dengan tanah kosong.**
- **Sebelah belakang/Timur dengan sdr. -----.**

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, dalam jawabannya Tergugat membantah dengan tidak disertai alasan yang jelas.

Halaman 44 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 283 RBg, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan hak kepemilikan terhadap obyek sengketa.

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak memegang bukti sporadik tersebut, karena dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa selain telah dilakukan pemeriksaan setempat, Penggugat telah membuktikan dengan bukti P.7 dan P.8 berupa surat pernyataan jual beli yang disaksikan oleh saksi-saksi dan diketahui oleh Desa setempat, selain itu Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang merupakan saksi yang melihat secara langsung proses jual beli tanah yang diatasnya bangunan sarang burung wallet di Kabupaten Tanah Laut (Pelaihari) dengan harga sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang dibeli oleh Penggugat ketika Penggugat belum bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan objek tersebut tidak adanya bukti kepemilikan yang sah perihal tanah dan bangunan selain P.7 dan P.8 serta saksi-saksi oleh Majelis Hakim nilai belum mencukupi untuk kepemilikan sehingga masih menimbulkan kaburnya gugatan Penggugat, karenanya terhadap objek tersebut oleh Majelis Hakim nyatakan tidak dapat diterima;

d. Tentang uang tabungan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah dengan nomor rekening _____ an. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terkait posita angka 3 huruf d uang tabungan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) nomor rekening ----- namun tidak dijelaskan darimana perolehan uang tabungan tersebut dan disimpan dimana sementara Tergugat dalam jawabannya menjawab bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat silakan dibuktikan, karenanya oleh Majelis Hakim akan pertimbangan lebih lanjut;

Halaman 45 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menambahkan keterangannya bahwa bank yang dimaksud adalah BNI, namun setelah dilakukan penyitaan terhadap rekening tabungan atas nama Tergugat di BNI dengan nomor rekening -----, tidak terdapat nasabah BNI atas nama Tergugat dengan rekening sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga tidak bisa dilakukan penyitaan terhadap rekening tersebut;

Menimbang, bahwa karena dari hasil berita acara sita terhadap rekening Bank BNI atas nama Tergugat yang tidak ditemukan nomor rekening tersebut sehingga menyebabkan kaburnya gugatan Penggugat, karenanya terhadap petitum tersebut oleh Majelis Hakim nyatakan tidak dapat diterima;

e. Tentang Pembagian harta bersama

Menimbang, bahwa sejak proses gugatan hingga kesimpulan Penggugat tidak pernah terjadi adanya bukti perihal pembagian harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat karenanya berdasarkan dalil gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan patut disangkakan bahwa harta-harta tersebut di atas belum pernah dibagi hingga proses perceraian;

Tahap Kualifisering

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segenap dalil-dalil kedua belah pihak, alat bukti surat dan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Mei 2011 dan telah bercerai di Pengadilan Agama banjarbaru tanggal 20 Maret 2019, berdasarkan Akta Cerai Nomor -----.
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 154 M2 dan bangunan dengan SHM -----, yang terletak di Jalan Trikora, RT.12, RW.3, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Kanan / Timur dengan rumah Hj. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Halaman 46 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah kiri / Barat dengan tanah -----.
 - Sebelah depan / Utara dengan Jalan Komplek.
 - Sebelah belakang / Selatan dengan tanah ----- dan Rumah Dinas PN.
- 2.2. Sebidang tanah seluas 202 M2 dan bangunan di atasnya dengan SHM -----, yang terletak di Jalan Trikora, RT.12, RW.3, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Kanan / Timur dengan rumah Lisa
 - Sebelah kiri / Barat dengan rumah Hj. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
 - Sebelah depan / Utara dengan Jalan Komplek.
 - Sebelah belakang / Selatan dengan tanah -----.
3. Bahwa perihal harta bersama berupa Sebidang tanah sporadic seluas 1260 M2 yang di atasnya berdiri bangunan sarang burung wallet yang terletak di Jalan Imban, RT.7, RW.4, Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut kepemilikannya kabur atau belum jelas atau obscure libel;
4. Bahwa Tentang uang tabungan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening ----- a.n Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ditemukannya objek tabungan atas nama Tergugat dengan nomor rekening ----- pada Bank BNI, karenanya menjadikan gugatan penggugat kabur atau belum jelas;
5. Bahwa harta bersama di atas sebagaimana fakta hukum nomor 2 belum pernah dibagi sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;

Tahap Konstituirng Sekaligus Menjawab Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum “Tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Halaman 47 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitum “Tentang harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 160 M2 yang diatas berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Trikora, RT.12, RW.3, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagaimana SHM ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan fakta hukum 2.1, Majelis Hakim bersepakat petitum angka 3 untuk dikabulkan dengan menetapkan sebidang tanah seluas 154 M2 dan bangunan dengan SHM -----, yang terletak di Jalan Trikora, RT.12, RW.3, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Pertimbangan Petitum “Tentang harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 160 M2 yang diatas berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Trikora, RT.12, RW.3, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagaimana SHM ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan fakta hukum 2.2, Majelis Hakim bersepakat petitum angka 3 untuk dikabulkan dengan menetapkan sebidang tanah seluas 202 M2 dan bangunan diatasnya dengan SHM -----, yang terletak di Jalan Trikora, RT.12, RW.3, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum “Tentang Sebidang tanah sporadik seluas 1260 M2 yang diatasnya berdiri bangunan sarang burung wallet yang terletak di Jalan Imban, RT.7, RW.4, Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati,

Halaman 48 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kabupaten Tanah Laut, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bentok Darat,
Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan fakta hukum nomor 3, perihal kepemilikan masih belum jelas, karenanya Majelis Sepakat untuk menyatakan petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan Petitum “Tentang uang tabungan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening ----- a.n Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi”.

Menimbang, bahwa terhadap petitum uang tabungan sebagaimana fakta hukum nomor 4 di atas, sehingga gugatan Penggugat terkait tabungan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah dengan nomor rekening - ----- an. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan petitum “Tentang menetapkan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, yaitu separo (setengah) bagian dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan separo (setengah) bagian lainnya adalah hak milik Tergugat”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah di kabulkan Majelis Hakim di muka yaitu fakta hukum nomor 2.1 dan 2.2 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai harta bersama dalam hukum Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Perkawinan), Pasal 35 ayat (1), menyebutkan “*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*”;

Halaman 49 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup disebut KHI), Pasal 1 huruf f menegaskan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas, harta bersama dalam terminologi *fiqh*, dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah*, yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum.

Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif dan terminologi *fiqh* di atas dapat dipahami secara garis besar bahwa suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (harta *syirkah*) antara suami istri apabila:

1. Harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar;
4. Baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing.

Halaman 50 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama telah diatur dengan tegas pada Pasal 97 KHI yang menentukan bahwa *"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*.

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan yang membolehkan menyimpangi ketentuan Pasal 97 KHI di atas adalah jika porsi pembagian harta bersama telah ditentukan sebelumnya melalui perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pra nikah perihal penentuan porsi bagian harta bersama jika terjadi perceraian. Oleh karenanya, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan ditetapkan dibagi rata dengan porsi bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 97 KHI.

Menimbang, bahwa selain itu, fakta yang ditemukan adalah sejak setelah Penggugat dan Tergugat bercerai semua objek sengketa belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tepat jika Pengadilan menentukan bagian masing-masing pihak adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas semua objek sengketa.

Menimbang, bahwa penentuan setengah bagian dari harta bersama bagi janda dan duda setelah keduanya bercerai sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 32 yang berbunyi:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ... (٣٢)

Artinya : *"...Bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan..."*. (QS. An-Nisaa : 32).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan dengan menetapkan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat.

Halaman 51 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum perihal "Tentang menghukum Tergugat untuk menyerahkan separo (setengah) bagian harta bersama tersebut yang menjadi hak milik Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun"

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat maka, Majelis Hakim patut untuk menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka objek sebagaimana fakta hukum 2.1 dan 2.2 dilelang melalui KPKNL karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitum tersebut;

Pertimbangan petitum perihal "Tentang Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan sejak mempunyai kekuatan hukum tetap"

Menimbang bahwa dwangsom diatur dalam Pasal 606 a dan 606 b RV yang isi selengkapnya adalah :

Pasal 606 a. Rv :

*"sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka **dapat** ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa".*

Pasal 606 b Rv :

" bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhakum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum "

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 RV di atas bahwa lembaga dwangsom merupakan upaya paksa untuk memberikan tekanan kepada pihak Tergugat agar melaksanakan putusan hakim sebagaimana mestinya secara sukarela pada waktu yang telah ditentukan, namun demikian penerapan lembaga dwangsom tidak bersifat *imperative* (wajib diterapkan akan tetapi lebih kepada *fakultatif* (tidak wajib) tergantung kepada penilaian hakim apakah

Halaman 52 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga dwangsom tersebut menjadi solusi yang efektif dalam melaksanakan putusan hakim atau tidak.

Menimbang, bahwa bahwa objek sengketa dalam perkara *aquo* berupa harta bersama yang pembagiannya dapat menyulitkan Tergugat untuk menyerahkan langsung kepada Penggugat secara natura akan tetapi memerlukan lembaga lelang untuk pembagiannya, selain itu juga objek sengketa merupakan salah satunya rumah yang ditempati oleh anak kandung Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan lembaga dwangsom dalam perkara *aquo* tidak akan efektif dan tidak akan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 8 patut untuk ditolak.

Pertimbangan Petitum “Tentang menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding, dan kasasi dari Tergugat”

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam gugatannya agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voarraad*) meskipun ada verzet, banding dan kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voarraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voarraad*) dan Provisionil serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voarraad*) dan Provisionil. Oleh karena berdasakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tidak ternyata telah terpenuhi, maka sudah seharusnya tuntutan tersebut dinyatakan ditolak.

Petitum Tentang Sita Jaminan

Halaman 53 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang meminta untuk ditetapkan sita jaminan terhadap objek-objek sengketa, majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil perihal permohonan sita dan telah pula memutuskan melalui putusan sela pada tanggal **8 Desember 2022** yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus perkara

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa berupa:

2.1. Sebidang tanah seluas 160 M2 yang diatas berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Trikora, RT.12, RW.03, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, sebagaimana SHM _____ yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Kanan dengan tanah Najmi.
- Sebelah kiri dengan rumah Hj. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Sebelah depan dengan Jalan.
- sebelah belakang dengan _____.

2.2. Sebidang tanah seluas 160 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Trikora, RT.12, RW.03, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Sebagaimana SHM _____ yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah kanan dengan tanah _____.
- Sebelah kiri dengan rumah Hj. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Sebelah depan dengan Jalan.
- Sebelah belakang dengan _____.

Halaman 54 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Uang tabungan di BNI sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening _____ an. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (per Desember 2017).

3. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek sengketa berupa:

3.1. Sebidang tanah sporadic seluas 1260 M2 yang diatasnya berdiri bangunan sarang burung wallet yang terletak di Jalan Imban, RT.7, RW.4, Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah kanan dengan Jalan.
- Sebelah kiri dengan -----.
- Sebelah depan dengan Jalan.
- Sebelah belakang dengan -----.

Yang surat kepemilikannya dikuasai Tergugat.

4. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam penetapan ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa objek sengketa 2.1, 2.2, yang alas haknya berupa Sertipikat Hak Milik telah dilakukan pendaftaran sita ke BPN Kota Banjarbaru, dan terhadap objek 3.1 telah didaftarkan sita di Kelurahan setempat.

Menimbang, bahwa terhadap objek 2.1, 2.2, yang telah diletakkan sita jaminan, oleh karenanya terhadap objek 2.1 dan 2.2 Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan sah dan berharga sita jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.1 yang dinyatakan belum dapat diterima oleh Majelis Hakim karena tidak jelasnya objek sehingga tidak dapat disita;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.1 yang telah diletakkan sita jaminan, namun terhadap objek 3.1 Majelis Hakim telah nyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada

Halaman 55 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera/Jurusita Pegadilan Agama Pelaihari untuk mengangkat sita terhadap objek 3.1.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tersebut dalam perkara Konvensi yang berkaitan dengan perkara Rekonvensi ini, baik dalam duduk perkara atau pun dalam pertimbangan hukum akan turut dipertimbangkan dalam uraian putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensinya bersama-sama dengan jawabannya secara tertulis, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (1). RBg. gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa :

2.1 Aset karaoke “ EMMA KARAOKE” yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yaitu :

NO	NAMA ASET	JUMLAH	SATUAN	HARGA	TOTAL
1	AC 1 PK	14	Buah	Rp 3.000.000	Rp 42.000.000,00
2	AC 2 PK	14	Buah	Rp 4.000.000	Rp 56.000.000,00
3	Genset	1	Buah	Rp 55.000.000	Rp 55.000.000,00
4	Spiker Gantung 12"	11	Buah	Rp 4.500.000	Rp 49.500.000,00
5	Spiker Gantung 10"	4	Buah	Rp 3.700.000	Rp 14.800.000,00
6	Sub Wofer 15"	7	Buah	Rp 4.500.000	Rp 31.500.000,00
7	Sub Wofer 18"	4	Buah	Rp 600.000	Rp 2.400.000,00
8	Equalizer	7	Buah	Rp 2.500.000	Rp 17.500.000,00
9	Sofa	13	Set	Rp 8.000.000	Rp 104.000.000,00
10	Tong Air	2	Buah	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000,00
11	Mesin Air	3	Buah	Rp 650.000	Rp 1.950.000,00
12	CPU	14	Buah	Rp 2.000.000	Rp 28.000.000,00
13	TV LCD	7	Buah	Rp 5.000.000	Rp 35.000.000,00
14	Proyektor	4	Buah	Rp 5.000.000	Rp 20.000.000,00
15	Power	3	Buah	Rp 6.000.000	Rp 18.000.000,00
16	Ampli Trijil	7	Buah	Rp 4.000.000	Rp 28.000.000,00
17	Ampli Grid	4	Buah	Rp 4.000.000	Rp 16.000.000,00
18	Frezer	1	Buah	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000,00
19	Penggorengan Kentang	1	Buah	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000,00
20	Sofa Showroom LC	1	Set	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000,00
21	Sofa Ruang Tamu	1	Set	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000,00
22	Meja Receptionist	1	Set	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000,00
TOTAL					Rp 574.450.000,00

2.3. Keuntungan usaha karaoke yang diperoleh Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama pada tahun

Halaman 56 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai dengan tahun 2022 (6 tahun) berjalan yaitu sebesar **Rp.**

8.580.000.000,- (Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ;

3. Menetapkan pembagian harta bersama aset "EMMA KARAOKE" dan beserta keuntungannya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 (6 tahun) berjalan sampai dengan sekarang yaitu setengah dari nilai uang harta bersama tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah bagian dari aset dan keuntungan usaha karaoke tersebut yang apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dikompensasi dengan uang yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu dengan jumlah sebesar :
 - 7.1. Nilai Aset Karaoke "EMMA KARAOKE" sebesar **Rp. 574.450.000,-** (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibagi 2 (dua) yaitu menjadi sebesar **Rp. 287.225.000,-** (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai dan sekaligus.
 - 7.2. Keuntungan usaha karaoke yang diperoleh Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 (6 tahun) berjalan yaitu sebesar **Rp. 8.580.000.000,-** (Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dibagi 2 (dua) sehingga menjadi sebesar **Rp. 4.290.000.000,-** (Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dibayar tunai dan sekaligus
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini sejak memiliki kekuatan hukum tetap ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonvensi ;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 57 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa dalam proses jawab jinawab terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik Rekonvensinya mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat Rekonvensi. Terhadap jawaban tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya juga mengakui secara dan membantah sebagian bantahan Tergugat Rekonvensi;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah (diakui) oleh Tergugat Rekonvensi yakni:

- Asset Emma Karaoke sebagaimana dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, namun **sebagian sudah rusak** karena adanya perpindahan pengelola karaoke dan juga karena adanya pandemi COVID 19 sehingga usaha karaoke tutup.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya maupun oleh Penggugat Rekonvensi dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Fakta yang Dibantah

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang dibantah Tergugat Rekonvensi yakni:

- Keuntungan usaha karaoke yang diperoleh Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 (6 tahun) berjalan yaitu sebesar **Rp. 8.580.000.000,-** (Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa

Halaman 58 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah:

1. Apakah asset emma karaoke masih ada ?
2. Apakah tahun 2017 sampai dengan sekarang (2022) Tergugat Rekonvensi masih mempunyai usaha Emma Karaoke dan mengelolanya?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi maupun bantahan dari Tergugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan bukti-bukti kepersidangan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi mempunyai usaha dan mengelola Emma Karaoke, dan sudah beralih kepada orang lain yang bernama Iwan.
- Bahwa asset Karaoke milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih ada sebagian di gudang dan disekitar Ruko Emma Karaoke sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah AC 1 PK
 - b. 2 (dua) buah AC 2 PK (1 (satu) AC dalam keadaan rusak)
 - c. 1 (buah) genset (dalam keadaan rusak)
 - d. 2 (dua) buah speaker gantung 12"
 - e. 2 (dua) buah sub wofer 18"
 - f. 7 (buah) equalizer.
 - g. 2 (dua) buah tong air.
 - h. 1 (satu) buah mesin air (dalam keadaan rusak).
 - i. 2 (dua) buah ampli 3G
 - j. 2 (dua) buah ampli Grild
 - k. 1 (satu) buah freezer (dalam keadaan rusak).
 - l. 1 (satu) set sofa yang berada di depan gudang.

Halaman 59 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi mempunyai usaha dan mengelola Emma Karaoke, dan sudah beralih kepada orang lain yang bernama Iwan.
- Bahwa asset Karaoke milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih ada sebagian di gudang dan disekitar Ruko Emma Karaoke sebagai berikut
 - a. 1 (satu) buah AC 1 PK
 - b. 2 (dua) buah AC 2 PK (1 (satu) AC dalam keadaan rusak)
 - c. 1 (buah) genset (dalam keadaan rusak)
 - d. 2 (dua) buah speaker gantung 12"
 - e. 2 (dua) buah sub wofer 18"
 - f. 7 (buah) equalizer.
 - g. 2 (dua) buah tong air.
 - h. 1 (satu) buah mesin air (dalam keadaan rusak).
 - i. 2 (dua) buah ampli 3G
 - j. 2 (dua) buah ampli Grild
 - k. 1 (satu) buah freezer (dalam keadaan rusak).
 - l. 1 (satu) set sofa yang berada di depan gudang.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta peristiwa tersebut diatas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- a. **Tentang menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa aset karaoke "EMMA KARAOKE" yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yaitu**

Halaman 60 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NO	NAMA ASET	JUMLAH	SATUAN	HARGA	TOTAL
1	AC 1 PK	14	Buah	Rp 3.000.000	Rp 42.000.000,00
2	AC 2 PK	14	Buah	Rp 4.000.000	Rp 56.000.000,00
3	Genset	1	Buah	Rp 55.000.000	Rp 55.000.000,00
4	Spiker Gantung 12"	11	Buah	Rp 4.500.000	Rp 49.500.000,00
5	Spiker Gantung 10"	4	Buah	Rp 3.700.000	Rp 14.800.000,00
6	Sub Wofer 15"	7	Buah	Rp 4.500.000	Rp 31.500.000,00
7	Sub Wofer 18"	4	Buah	Rp 600.000	Rp 2.400.000,00
8	Equalizer	7	Buah	Rp 2.500.000	Rp 17.500.000,00
9	Sofa	13	Set	Rp 8.000.000	Rp 104.000.000,00
10	Tong Air	2	Buah	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000,00
11	Mesin Air	3	Buah	Rp 650.000	Rp 1.950.000,00
12	CPU	14	Buah	Rp 2.000.000	Rp 28.000.000,00
13	TV LCD	7	Buah	Rp 5.000.000	Rp 35.000.000,00
14	Proyektor	4	Buah	Rp 5.000.000	Rp 20.000.000,00
15	Power	3	Buah	Rp 6.000.000	Rp 18.000.000,00
16	Ampli Triji	7	Buah	Rp 4.000.000	Rp 28.000.000,00
17	Ampli Grid	4	Buah	Rp 4.000.000	Rp 16.000.000,00
18	Frezer	1	Buah	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000,00
19	Penggorengan Kentang	1	Buah	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000,00
20	Sofa Showroom LC	1	Set	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000,00
21	Sofa Ruang Tamu	1	Set	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000,00
22	Meja Receptionist	1	Set	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000,00
TOTAL					Rp 574.450.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3., T.4, dan T.5 berupa fotokopi kwitansi pembayaran sewa ruko, yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi yang dipakai untuk usaha Karaoke, membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjalankan usaha Karaoke dengan cara menyewa Ruko, bukan milik sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa kwitansi pembelian Genset, yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga terbukti bahwa selama masa perkawinannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki Genset, yang saat ini berada di halaman belakang Ruko Emma Karaoke.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi serta pemeriksaan setempat, harta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berupa asset yang masih disimpan di gudang dan sekitaran Ruko Emma Karaoke adalah:

- 1 (satu) buah AC 1 PK
- 2 (dua) buah AC 2 PK (1 (satu) AC dalam keadaan rusak)

Halaman 61 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (buah) genset (dalam keadaan rusak)
- d. 2 (dua) buah speaker gantung 12"
- e. 2 (dua) buah sub wofer 18"
- f. 7 (buah) equalizer.
- g. 2 (dua) buah tong air.
- h. 1 (satu) buah mesin air (dalam keadaan rusak).
- i. 2 (dua) buah ampli 3G
- j. 2 (dua) buah ampli Gild
- k. 1 (satu) buah freezer (dalam keadaan rusak).
- l. 1 (satu) set sofa yang berada di depan gudang.

b. Tentang menetapkan keuntungan usaha karaoke yang diperoleh Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 (6 tahun) berjalan yaitu sebesar Rp. 8.580.000.000,- (Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi membantah dengan alasan Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi mengelola Emma Karaoke.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan dan terdapat 2 (dua) orang saksi (saksi anak kandung Penggugat Rekonvensi dan kakak kandung Tergugat Rekonvensi) yang mengetahui bahwa setelah tahun 2016 Tergugat Rekonvensi saja yang mengelola usaha Emma Karaoke, namun tidak jelas sampai kapan.

Menimbang, bahwa terhadap penghasilan dari usaha karaoke setiap harinya, Penggugat Rekonvensi telah membuktikannya dengan saksi-saksi kepersidangan, namun hanya satu orang saksi yang mengetahui dengan pasti penghasilan dari usaha Emma Karaoke setiap harinya yakni saksi kakak kandung Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa penghasilan kotor dari usaha Emma Karaoke sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta

Halaman 62 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perhari, dengan penghasilan bersih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari.

Menimbang, bahwa hanya ada satu orang saksi yang mengetahui penghasilan dari usaha Emma Karaoke setiap harinya dan seorang saksi hanya baru sebagai bukti permulaan dan tidak dapat dijadikan sebagai saksi sesuai maksud azas *unus testis nulus testis*, maka memerlukan bukti lain untuk menguatkannya.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi terkait penghasilan bersih dari usaha Emma Karaoke sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, jika dikalikan dalam satu bulan 26 hari setelah dikurangi hari libur maka $Rp5.000.000,00 \times 26 \text{ (hari)} = Rp130.000.000,00$ (seratus tiga puluh juta rupiah) perbulan adalah nominal yang sangat banyak dan semestinya harus ada pembukuan yang tercatat untuk mendukung kebenarannya secara mutlak, namun baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun terkait pembukuan penghasilan dari Emma Karaoke;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi hanya menyatakan penghasilan bulanan namun tidak merincikan biaya operasional setiap bulannya layaknya sebuah manajemen yang baik, serta tidak pula menjelaskan bagaimana prosdur keluar masuk uang dari bisnis Emma Karaoke tersebut selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengelolanya, hal ini menyebabkan adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan dan menjadikan obyek sengketa menjadi kabur *oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

C. Tentang menetapkan pembagian harta bersama aset Emma Karaoke beserta keuntungannya sejak tahun 2017 sampai 2022 (6 tahun) berjalan sampai sekarang yaitu setengah dari nilai uang harta bersama tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan dan menjadikan obyek

Halaman 63 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa menjadi kabur oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan demikian pula petitum pembagiannya tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa perihal nilai asset karaoke Emma Karaoke sebesar Rp574.450.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua menjadi Rp287.225.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai sekaligus yang didalilkan Penggugat Rekonvensi telah ternyata tidak dikabulkan seluruhnya, maka hanya asset-aset yang telah ditetapkan sebagai harta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dapat dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Adapun teknis pebagiannya apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua setelah dikurangi biaya lelang, oleh karenanya petitum terkait Nilai asset karaoke Emma Karaoke sebesar Rp574.450.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua menjadi Rp287.225.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai sekaligus harus ditolak.

f. Tentang Pembagian harta bersama

Menimbang, bahwa sejak proses gugatan hingga kesimpulan Penggugat tidak pernah terjadi adanya bukti perihal pembagian harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat karenanya berdasarkan dalil gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan patut disangkakan bahwa harta-harta tersebut di atas belum pernah dibagi hingga proses perceraian;

Tahap Kualifisering

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segenap dalil-dalil kedua belah pihak, alat bukti surat dan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Asset karaoke di Emma Karaoke yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam perkawinan adalah:
 - a. 1 (satu) buah AC 1 PK
 - b. 2 (dua) buah AC 2 PK (1 (satu) AC dalam keadaan rusak)

Halaman 64 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (buah) genset (dalam keadaan rusak)
 - d. 2 (dua) buah speaker gantung 12"
 - e. 2 (dua) buah sub wofer 18"
 - f. 7 (buah) equalizer.
 - g. 2 (dua) buah tong air.
 - h. 1 (satu) buah mesin air (dalam keadaan rusak).
 - i. 2 (dua) buah ampli 3G
 - j. 2 (dua) buah ampli Grild
 - k. 1 (satu) buah freezer (dalam keadaan rusak).
 - l. 1 (satu) set sofa yang berada di depan gudang.
2. Bahwa harta bersama di atas belum pernah dibagi sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;

Tahap Konstituiring Sekaligus Menjawab Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Angka 1

"Tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya";

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitum Angka 2.1

"Tentang menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa aset karaoke "EMMA KARAOKE" yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yaitu

NO	NAMA ASET	JUMLAH	SATUAN	HARGA	TOTAL
1	AC 1 PK	14	Buah	Rp 3.000.000	Rp 42.000.000,00
2	AC 2 PK	14	Buah	Rp 4.000.000	Rp 56.000.000,00
3	Genset	1	Buah	Rp 55.000.000	Rp 55.000.000,00
4	Spiker Gantung 12"	11	Buah	Rp 4.500.000	Rp 49.500.000,00
5	Spiker Gantung 10"	4	Buah	Rp 3.700.000	Rp 14.800.000,00
6	Sub Wofer 15"	7	Buah	Rp 4.500.000	Rp 31.500.000,00
7	Sub Wofer 18"	4	Buah	Rp 600.000	Rp 2.400.000,00
8	Equalizer	7	Buah	Rp 2.500.000	Rp 17.500.000,00
9	Sofa	13	Set	Rp 8.000.000	Rp 104.000.000,00
10	Tong Air	2	Buah	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000,00
11	Mesin Air	3	Buah	Rp 650.000	Rp 1.950.000,00
12	CPU	14	Buah	Rp 2.000.000	Rp 28.000.000,00
13	TV LCD	7	Buah	Rp 5.000.000	Rp 35.000.000,00
14	Proyektor	4	Buah	Rp 5.000.000	Rp 20.000.000,00
15	Power	3	Buah	Rp 6.000.000	Rp 18.000.000,00
16	Ampli Triji	7	Buah	Rp 4.000.000	Rp 28.000.000,00
17	Ampli Grild	4	Buah	Rp 4.000.000	Rp 16.000.000,00
18	Frezer	1	Buah	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000,00
19	Penggorengan Kentang	1	Buah	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000,00
20	Sofa Showroom LC	1	Set	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000,00
21	Sofa Ruang Tamu	1	Set	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000,00
22	Meja Receptionist	1	Set	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000,00
		TOTAL			Rp 738.450.000,00

Halaman 65 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 738/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkannya Sebagian. Dengan menetapkan harta berupa :

- a. 1 (satu) buah AC 1 PK
- b. 2 (dua) buah AC 2 PK (1 (satu) AC dalam keadaan rusak)
- c. 1 (buah) genset (dalam keadaan rusak)
- d. 2 (dua) buah speaker gantung 12"
- e. 2 (dua) buah sub wofer 18"
- f. 7 (buah) equalizer.
- g. 2 (dua) buah tong air.
- h. 1 (satu) buah mesin air (dalam keadaan rusak).
- i. 2 (dua) buah ampli 3G
- j. 2 (dua) buah ampli Gild
- k. 1 (satu) buah freezer (dalam keadaan rusak).
- l. 1 (satu) set sofa yang berada di depan gudang.

Adalah harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Pertimbangan Petitum Angka 2.2

"Tentang menetapkan keuntungan usaha karaoke yang diperoleh Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 (6 tahun) berjalan yaitu sebesar Rp. 8.580.000.000,- (Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya maka petitum ini dinyatakan tidak dapat diterima.

Pertimbangan Petitum Angka 3

"Tentang menetapkan pembagian harta bersama aset Emma Karaoke beserta keuntungannya sejak tahun 2017 sampai 2022 (6 tahun) berjalan sampai sekarang yaitu setengah dari nilai uang harta bersama tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi"

Halaman 66 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini majelis hakim hanya menetapkan aset Emma Karaoke yang masih ada dan tidak dapat dikompensasikan dengan uang karena nilai jual barang yang sudah dipakai bersifat turun, selanjutnya petitum ini akan dijawab dengan amar tersendiri. Adapun mengenai keuntungan dari Emma Karaoke telah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga pembagiannya pun tidak dapat diterima.

Pertimbangan Petitum angka 4.1

“Tentang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah bagian dari aset dan keuntungan usaha karaoke tersebut yang apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dikonpensasi dengan uang yang dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi”.

- Nilai aset karaoke Emma Karaoke sebesar Rp574.450.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua menjadi Rp287.225.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai sekaligus.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya sehingga harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa aset karaoke yang berada di Gudang dan sekitar Ruko Emma Karaoke sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah AC 1 PK
- b. 2 (dua) buah AC 2 PK (1 (satu) AC dalam keadaan rusak)
- c. 1 (buah) genset (dalam keadaan rusak)
- d. 2 (dua) buah speaker gantung 12"
- e. 2 (dua) buah sub wofer 18"
- f. 7 (buah) equalizer.
- g. 2 (dua) buah tong air.
- h. 1 (satu) buah mesin air (dalam keadaan rusak).
- i. 2 (dua) buah ampli 3G
- j. 2 (dua) buah ampli Grild
- k. 1 (satu) buah freezer (dalam keadaan rusak).

Halaman 67 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. 1 (satu) set sofa yang berada di depan gudang.

Dibagi dua, Sebagian untuk Penggugat Rekonvensi dan Sebagian untuk Tergugat Rekonvensi, jika tidak bisa dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan secara lelang, dan hasilnya dibagi dua setelah dikurangi biaya lelang.

Pertimbangan Petitum angka 4.2

“Tentang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah bagian dari aset dan keuntungan usaha karaoke tersebut yang apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dikonpensasi dengan uang yang dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi”.

Menimbang bahwa terhadap petitum ini dinyatakan tidak dapat diterima dan terkait adanya aset yang masih ada akan dijawab oleh majelis hakim dengan amat tersendiri sebagaimana termuat pada amar putusan ini;

Pertimbangan petitum angka 5

“Tentang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan sejak mempunyai kekuatan hukum tetap”

Menimbang bahwa dwangsom diatur dalam Pasal 606 a dan 606 b RV yang isi selengkapnya adalah :

Pasal 606 a. Rv :

*“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka **dapat** ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.*

Pasal 606 b Rv :

“ bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum “

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 RV di atas bahwa lembaga dwangsom merupakan upaya paksa untuk memberikan tekanan kepada pihak Tergugat agar melaksanakan putusan hakim sebagaimana mestinya secara

Halaman 68 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela pada waktu yang telah ditentukan, namun demikian penerapan lembaga dwangsom tidak bersifat *imperative* (wajib diterapkan akan tetapi lebih kepada *fakultatif* (tidak wajib) tergantung kepada penilaian hakim apakah lembaga dwangsom tersebut menjadi solusi yang efektif dalam melaksanakan putusan hakim atau tidak.

Menimbang, bahwa bahwa objek sengketa dalam perkara *aquo* berupa harta bersama yang pembagiannya dapat menyulitkan Tergugat untuk menyerahkan langsung kepada Penggugat secara natura akan tetapi memerlukan lembaga lelang untuk pembagiannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan lembaga dwangsom dalam perkara *aquo* tidak akan efektif dan tidak akan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 5 patut untuk ditolak.

Pertimbangan Petitum Angka 6

“Tentang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvooraad*) meskipun ada upaya verzet, banding, dan kasasi dari Tergugat Rekonvensi”

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam gugatannya agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voarraad*) meskipun ada verzet, banding dan kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voarraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voarraad*) dan Provisionil serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voarraad*) dan Provisionil. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg. dan Surat

Halaman 69 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tidak ternyata telah terpenuhi, maka sudah seharusnya tuntutan tersebut dinyatakan ditolak.

Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dalam Konvensi sehingga petitum gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima perihal sebidang tanah sporadik seluas 1260 M2 dan Tabungan BNI dengan Rekening 2755 1267 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dalam Rekonvensi maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian (Asset Emma Karaoke), tidak dapat diterima keuntungan dan pembagiannya Emma Karaoke dan ditolak selebihnya (*dwangsom* dan *uitvoerbaarbijvooraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan harta bersama merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini.

Halaman 70 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini dan mengingat hasil musyawarah Majelis Hakim;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 154 M2 dan bangunan dengan SHM _____, yang terletak di Jalan Trihora, RT.12, RW.3, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Kanan / Timur dengan rumah Hj. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
 - Sebelah kiri / Barat dengan tanah _____.
 - Sebelah depan / Utara dengan Jalan Komplek.
 - Sebelah belakang / Selatan dengan tanah _____ dan Rumah Dinas PN.
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 202 M2 dan bangunan diatasnya dengan SHM _____, yang terletak di Jalan Trihora, RT.12, RW.3, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Kanan / Timur dengan rumah Lisa
 - Sebelah kiri / Barat dengan rumah Hj. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
 - Sebelah depan / Utara dengan Jalan Komplek.
 - Sebelah belakang / Selatan dengan tanah _____.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1, 2.2 sebagian untuk Penggugat dan Sebagian untuk Tergugat,

Halaman 71 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang melalui KPKNL, dan hasilnya dibagi dua setelah dikurang biaya lelang.

4. Menyatakan gugatan harta bersama perihal objek Sebidang tanah sporadik seluas 1.232 M2 yang diatasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan sarang burung wallet dan 1 (satu) buah rumah semi permanen yang terletak di Jalan Imban, RT.7, RW.4, Desa Buntok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang tabungan BNI dengan nomor rekening - _____ atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama pada petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat/ diktum angka 2.1 dan 2.2 yang telah diletakkan Pengadilan Agama Banjarbaru berdasarkan berita acara sita jaminan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 16 Desember 2022;
7. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 23 Desember 2022 terhadap harta sebagaimana petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat / diktum 2.3 yang telah diletakkan sita jaminan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari.
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa asset usaha Karaoke sebagai berikut
 - a. 1 (satu) buah AC 1 PK
 - b. 2 (dua) buah AC 2 PK (1 (satu) AC dalam keadaan rusak)
 - c. 1 (buah) genset (dalam keadaan rusak)
 - d. 2 (dua) buah speaker gantung 12"
 - e. 2 (dua) buah sub wofer 18"
 - f. 7 (buah) equalizer.
 - g. 2 (dua) buah tong air.

Halaman 72 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah mesin air (dalam keadaan rusak).
 - i. 2 (dua) buah ampli 3G
 - j. 2 (dua) buah ampli Grild
 - k. 1 (satu) buah freezer (dalam keadaan rusak).
 - l. 1 (satu) set sofa yang berada di depan gudang.
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta sebagaimana diktum angka 2 sebagian untuk Penggugat Rekonvensi dan Sebagian untuk Tergugat Rekonvensi, jika tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang melalui KPKNL, dan hasilnya dibagi dua setelah dikurang biaya lelang;
 4. Menyatakan perihal keuntungan usaha karaoke yang diperoleh Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 (6 tahun) berjalan yaitu sebesar Rp. 8.580.000.000,- (Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
 5. Menyatakan pembagian harta bersama aset Emma Karaoke beserta keuntungannya sejak tahun 2017 sampai 2022 (6 tahun) berjalan sampai sekarang yaitu setengah dari nilai uang harta bersama tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
 6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah bagian dari asset dan keuntungan usaha karaoke tersebut yang apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dikonpensasi dengan uang yang dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi” tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
 7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.731.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11

Halaman 73 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim serta oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Murnianti, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H
Panitera,

Hj. Murnianti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP	Rp105.000,00
5. Descente	Rp2.528.000,00
6. Sita	Rp4.753.000,00
7. Pendaftaran Sita di BPN	Rp100.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00

Halaman 74 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Meterai

Rp30.000,00

Jumlah

Rp7.731.000,00

(tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 75 dari 75 Halaman
Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)